



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18
AMBON

PUTUSAN
Nomor : 7-K/PM III-18/AD/I/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUSTAM SAMAN WAYATIM
Pangkat/NRP : Praka/31090588790489
Jabatan : Ta Provost Sipers
Kesatuan : Kodim 1501/Ternate
Tempat, tanggal lahir : Wayatim (Halmahera Selatan), 24 April 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Tanah Tinggi Barat, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XVI/1 Ternate Nomor : BP-17/A-10/XI/2020 tanggal 16 November 2020 dan surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil IV-19 Ambon Nomor : B/45/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 atas nama Terdakwa Praka Rustam Saman Wayatim NRP 31090588790489.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Babullah selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/6/I/2021 tanggal 21 Januari 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/01/I/2021 tanggal 22 Januari 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : Tap/7/PM III-18/AD/I/2020 tanggal 27 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor : Juk/7/PM III-18/AD/I/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor tentang Hari Sidang:
a. Nomor : Tap/7/PM III-18/AD/I/2021 tanggal 29 Januari 2021.
b. Nomor : Tap/7/PM III-18/AD/III/2021 tanggal 1 Maret 2021.
c. Nomor : Tap/7/PM III-18/AD/IV/2021 tanggal 23 April 2021.

Hal.1 dari 25 hal. Putusan Nomor : 7-K/PM.III-18/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

- Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan telah diregister dengan Nomor : 7-K/PM.III-18/AD/I/2021 tanggal 27 Januari 2021.
2. Bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-40/A-27/XI/2020/IDIK/XVI/1 tanggal 3 November 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanpa Adanya Tersangka tertanggal 13 November 2020 yang dibuat oleh Penyidik Pomdam XVI/Pattimura.
3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu :
- a. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-19 Ambon Nomor : B/72/I/2021 tanggal 29 Januari 2021.
- b. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-19 Ambon Nomor : B/151/III/2021 tanggal 3 Maret 2021.
- c. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-19 Ambon Nomor : B/272/IV/2021 tanggal 26 April 2021.
4. Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa, yaitu Dandim 1501/Ternate telah memberikan jawaban sesuai surat Nomor : B/46/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 dan Nomor : B/106/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 serta Nomor : B/295/IV/2021 tanggal 27 April 2021 yang menyatakan bahwa Terdakwa Praka Rustam Saman Wayatim NRP 31090588790489 Ta Provost Sipers Dim 1501/Ternate tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena yang bersangkutan belum kembali ke satuan sampai saat ini.
5. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak bisa memastikan untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada, untuk itu Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-

Hal.2 dari 25 hal. Putusan Nomor : 7-K/PM.III-18/AD/I/2021



undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

7. Bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan dalam fungsinya sebagai alat pertahanan keamanan negara. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara in absentia, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab perkara desersi adalah perkara yang mudah pembuktiannya, selain itu perkara desersi masuk dalam kategori delik jabatan.
8. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan", hal mana dalam penjelasan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Sedangkan yang dimaksud dengan "cepat" harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan system peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Dalam hal ini hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa ditugaskan yang segera menginginkan adanya kepastian hukum mengenai penyelesaian yang berlarut-larut terhadap status perkara anggotanya yang melakukan tindak pidana desersi.
9. Bahwa sejalan dengan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut maka sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi In Absentia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan,

Hal.3 dari 25 hal. Putusan Nomor : 7-K/PM.III-18/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat. Sehingga menurut Majelis Hakim dari SEMA Nomor 1 Tahun 2017 ini memberikan penafsiran bahwa perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan tidak terikat pada batasan garis waktu 6 (enam) bulan setelah berkas dilimpahkan baru dapat disidangkan sebagaimana diatur dalam pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, bahkan dengan adanya batas waktu paling lama 5 (lima) bulan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tersebut memberikan pemahaman bahwa perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan dapat disidangkan setiap saat setelah dipanggil secara sah 3 (tiga) kali.

10. Bahwa pada tataran aplikatif sebagai pengejawantahan dari pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 tersebut telah dipedomani dalam praktek peradilan militer di seluruh Indonesia dengan menerapkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menyelesaikan perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, demi memberikan kepastian hukum dalam perkara kongkrit, yaitu :

- Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 36-K/PM.I-01/AD/IV/2020 tanggal 25 Juni 2020 atas nama Terdakwa Issardi, Praka NRP 31120387021193.
- Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 13-K/PM.I-02/AL/III/2020 tanggal 10 Juni 2020 atas nama Terdakwa Irwan Susanto, Pelda Mdl NRP 93823.
- Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 64-K/PM.I-03/AD/VII/2019 2 Oktober 2019 atas nama Terdakwa TOMMY MARESSA, Serda, NRP 21060274570384.
- Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 90-K/PM.I-04/AD/IX/2019 tanggal 30 Oktober 2019 atas nama Terdakwa Pelda Suwardi NRP 21990022840380.
- Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 11-K/PM.I-05/AD/III/2020 tanggal 13 April 2020 atas nama Terdakwa LONGGINUS TUMBUNG SAPUTRA, Praka NRP 31110230440790.
- Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 27-K/PM.I-06/AD/XI/2018 tanggal 13 Desember 2018 atas nama Terdakwa Yohan Yuliadi, Serda NRP 630344.

Hal.4 dari 25 hal. Putusan Nomor : 7-K/PM.III-18/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 5-K/PM.I-07/AD/I/2020 tanggal 11 Maret 2020 atas nama Mahendra Setyo Santoso, Pratu NRP 31150641430794.
- Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 280-K/PM.II-08/AD/XI/2015 tanggal 28 Desember 2015 atas nama Terdakwa TURIJO, PRATU, NRP 31090093100688.
- Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 181-K/PM.II-09/AD/XI/2019 tanggal 20 Januari 2020 atas nama Terdakwa Agus Sutikno Serma NRP 620070.
- Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 70-K/PM.II-10/AU/XI/2019 tanggal 14 April 2020 atas nama Terdakwa Suprardi, pangkat Sertu NRP 538086.
- Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 53-K/PM.II-11/AD/VII/ 2019 tanggal 12 September 2019 atas nama Terdakwa Rachmat Hidayat, pangkat Koptu, NRP 31980179840479.
- Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2018 tanggal 26 April 2018 atas nama Terdakwa I GEDE ARYA YASA MATARAM, Pratu NRP 31020303470580.
- Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2020 tanggal 8 Juli 2020 atas nama Terdakwa Orlando Oktavianus Kaligis, Prada NRP 31170274031097.
- Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 11-K/PM.III-14/AU/III/2020 tanggal 2 April 2020 atas nama Terdakwa Zohdi Khaerudin, Letda POM/521135.
- Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : 5-K/PM.III-15/AL/II/2020 tanggal 30 Maret 2020 atas nama Terdakwa Elyasar Imanuel Solet, Klk Ttg NRP 116723.
- Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 40-K/PM.III-16/AD/V/2020 tanggal 30 Juni 2020 atas nama Terdakwa Ruhamdi, Pangkat Praka NRP 31100471430888.
- Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 27-K/PM.III-17/AD/V/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Terdakwa ADI WIDODO, Serka, NRP 21080660990589.
- Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 167-K/PM.III-19/AD/VIII/2019 tanggal Agustus 2019 atas nama Terdakwa Pinnus Ballyo, Pratu NRP 31140394350394.

Hal.5 dari 25 hal. Putusan Nomor : 7-K/PM.III-18/AD/I/2021



11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dihubungkan dengan perkara ini, dimana Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada, hal ini yang dikuatkan dengan surat Danyonif 734/SNS selaku komandan satuan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 tersebut serta untuk mencapai ke-efektifitasan dan ke-efisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara serta demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan dan mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/01/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
- Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Staf Pers Kodim 1501/Ternate periode bulan September 2020 s.d. bulan November 2020 yang ditandatangani oleh Pasipers Kodim 1501/Ternate Kapten Inf Halil Madjid Jennah NRP. 11090018991186.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal.6 dari 25 hal. Putusan Nomor : 7-K/PM.III-18/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/01/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Empat belas bulan September tahun Dua ribu dua puluh sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan Oditur Militer pada tanggal Dua puluh dua bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 di Makodim 1501/Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2009, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 1501/Ternate, dengan pangkat Praka, NRP 31090588790489.
- b. Bahwa pada sekira bulan Agustus 2020 Terdakwa meminta uang dari Serda Purnomo Suin (Saksi-1) sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa yang rusak setelah Spm tersebut diperbaiki Terdakwa menggadaikannya kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya pada tanggal 6 September 2020 sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa meminjam Spm yang digadaikan kepada Saksi-1 untuk menjemput anaknya setelah itu Terdakwa tidak mengembalikan spm tersebut kepada Saksi-1 dengan alasan spm tersebut rusak lagi namun seminggu kemudian Saksi-1 melihat Spm tersebut dipakai oleh mertua Terdakwa kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa Via Handphone untuk menanyakan Spm tersebut akan tetapi Nomor Hp Terdakwa tidak aktif.
- c. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 September 2020 sekira pukul 07.00 WIT, saat dilakukan pengecekan personel pada apel pagi di Kesatuan Kodim 1502/Ternate Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di Kota Ternate dan sekitarnya serta di tempat-tempat yang diduga sering didatangi Terdakwa namun tidak diketemukan hal tersebut diketahui juga oleh Koptu Herman Nyong (Saksi-2).
- d. Bahwa kemudian Kesatuan Kodim 1501/Ternate membuat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa sesuai surat Dandim 1501/Ternate

Hal.7 dari 25 hal. Putusan Nomor : 7-K/PM.III-18/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor R/398/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020
dilampirkan dengan Daftar Pencarian orang Nomor
R/399/DPO/X/2020.

- e. Bahwa selanjutnya ketidakhadiran Terdakwa dilaporkan ke Komando Atas setelah itu perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XVI/I Ternate sesuai surat pelimpahan perkara dari Dandim 1501/Ternate Nomor B/422/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 selanjutnya perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom XVI/1 Ternate sesuai Laporan Polisi Nomor LP-40/A-27/XI/2020/IDIK/XVI/1 tanggal 3 November 2020 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- f. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan Kodim 1501/Ternate tidak membawa barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
- g. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanpa Hadirnya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Denpom XVI/1 Ternate a.n. Serma Samsi, NRP 31090588790489 yang ditandatangani pada tanggal 13 November 2020, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan TMT. 14 September 2020 sampai dengan diadakan pemeriksaan, Terdakwa belum kembali ke kesatuan Kodim 1501/Ternate.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan Kodim 1501/Ternate sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan Oditur Militer pada tanggal 22 Januari 2021, secara berturut-turut selama 131 (seratus tiga puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang

: Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan tanpa ada keterangan yang sah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : PURNOMO SUIN
Pangkat/NRP : Serda/31040778820784
Jabatan : Ba Pers

Hal.8 dari 25 hal. Putusan Nomor : 7-K/PM.III-18/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Kodim 1501/Ternate
Tempat, tanggal lahir : Leppangeng (Sul-Sel), 27 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1501/Ternate Kel.
Kelapa Pendek, Kota Ternate, Prov.
Maluku Utara.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 saat Terdakwa berdinis di kesatuan Kodim 1501/Ternate dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan April 2020 Sdr. Hamdan (warga Galela Halmahera Utara) datang ke Makodim 1501/Ternate menemui Kapten Inf Halil Jenna (Pasi Pers Kodim 1501/Ternate) dan minta diselesaikan permasalahannya dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah membantu Sdr. Hamdan menagih uang milik Sdr. Hamdan yang dipinjam oleh seorang warga Kota Ternate, namun setelah Terdakwa berhasil menagih uang milik Sdr. Hamdan ternyata Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Hamdan melainkan dipergunakan sendiri untuk keperluan sehari-hari Terdakwa, kemudian setelah dimediasi oleh Kapten Inf Halil Jenna dan Serka Syahjuaan (Bati Inteldim 1501/Ternate) selanjutnya diperoleh solusi yaitu Terdakwa meminjam uang di koperasi sebesar RP 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk mengganti uang Sdr. Hamdan.
3. Bahwa sekira bulan Agustus 2020 Terdakwa meminjam uang dari Saksi-1 sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa yang rusak, setelah sepeda motor tersebut diperbaiki Terdakwa menggadaikannya kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 6 September 2020 sekira pukul 12.00 WIT ketika Saksi-1 dan Terdakwa melaksanakan tugas dinas dalam selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor yang digadaikan kepada Saksi-1 untuk menjemput anaknya di Kel. Tanah Tinggi Kota Ternate, namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi-1 dengan alasan sepeda motor tersebut rusak lagi dan dimasukkan ke bengkel di Kel. Tanah Tinggi Kota Ternate.
5. Bahwa seminggu kemudian Saksi-1 melihat sepeda motor tersebut dipakai oleh mertua Terdakwa, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menanyakan sepeda motor tersebut namun handphone Terdakwa tidak aktif.

Hal.9 dari 25 hal. Putusan Nomor : 7-K/PM.III-18/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 14 September 2020 sekira pukul 07.00 WIT saat dilakukan pengecekan personel pada saat apel pagi di kesatuan Kodim 1502/Ternate ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di Kota Ternate dan sekitarnya serta di tempat-tempat yang diduga sering didatangi Terdakwa namun tidak diketemukan.
7. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XVIII Ternate sesuai surat pelimpahan perkara dari Dandim 1501/Ternate Nomor B/422/X/2020 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa Saksi-1 mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan karena Terdakwa mempunyai utang kepada Saksi-1 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selain itu Terdakwa mempunyai permasalahan uang dengan Sdr. Hamdan.
9. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 1501/Ternate atau atasan lain yang berwenang, tidak pernah menghubungi kesatuannya baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.
10. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dandim 1501/Ternate atau atasan lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Kodim 1501/Ternate tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
11. Bahwa sampai dengan Saksi-1 diperiksa oleh penyidik Denpom XVI/1 Ternate pada tanggal 03 November 2020, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : HERMAN NYONG
Pangkat/NRP : Koptu/31010343990982
Jabatan : Ta Provos Sipers
Kesatuan : Kodim 1501/Ternate
Tempat, tanggal lahir : Ternate (Sul-Sel), 19 September 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1501/Ternate Kel. Muhajirin, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 ketika Terdakwa mulai berdinis di kesatuan Kodim

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor : 7-K/PM.III-18/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1501/Ternate dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan April 2020 Sdr. Hamdan (warga Galela Halmahera Utara) datang ke Makodim 1501/Ternate menemui Kapten Inf Halil Jenna (Pasi Pers Kodim 1501/Ternate) dan minta diselesaikan permasalahannya dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah membantu Sdr. Hamdan menagih uang milik Sdr. Hamdan yang dipinjam oleh seorang warga Kota Ternate, namun setelah Terdakwa berhasil menagih uang milik Sdr. Hamdan ternyata Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Hamdan melainkan dipergunakan sendiri untuk keperluan sehari-hari Terdakwa, kemudian setelah dimediasi oleh Kapten Inf Halil Jenna dan Serka Syahjuan (Bati Inteldim 1501/Ternate) selanjutnya diperoleh solusi yaitu Terdakwa meminjam uang di koperasi sebesar RP 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk mengganti uang Sdr. Hamdan.
3. Bahwa sekira bulan Agustus 2020 Terdakwa meminjam uang dari Saksi-1 sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa yang rusak, setelah sepeda motor tersebut diperbaiki Terdakwa menggadaikannya kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 6 September 2020 sekira pukul 12.00 WIT ketika Saksi-1 dan Terdakwa melaksanakan tugas dinas dalam selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor yang digadaikan kepada Saksi-1 untuk menjemput anaknya di Kel. Tanah Tinggi Kota Ternate, namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi-1 dengan alasan sepeda motor tersebut rusak lagi dan dimasukkan ke bengkel di Kel. Tanah Tinggi Kota Ternate.
5. Bahwa seminggu kemudian Saksi-1 melihat sepeda motor tersebut dipakai oleh mertua Terdakwa, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menanyakan sepeda motor tersebut namun handphone Terdakwa tidak aktif.
6. Bahwa pada tanggal 14 September 2020 sekira pukul 07.00 WIT saat dilakukan pengecekan personel pada saat apel pagi di kesatuan Kodim 1502/Ternate ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di Kota Ternate dan sekitarnya serta di tempat-tempat yang diduga sering didatangi Terdakwa namun tidak diketemukan.
7. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XVIII Ternate sesuai surat

Hal.11 dari 25 hal. Putusan Nomor : 7-K/PM.III-18/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelimpahan perkara dari Dandim 1501/Ternate Nomor B/422/X/2020 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

8. Bahwa Saksi-2 mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan karena Terdakwa mempunyai utang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selain itu Terdakwa mempunyai permasalahan uang dengan Sdr. Hamdan.
9. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, tidak pernah menghubungi kesatuannya baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.
10. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dandim 1501/Ternate atau atasan lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Kodim 1501/Ternate tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
11. Bahwa sampai dengan Saksi-2 diperiksa oleh penyidik Denpom XVI/1 Ternate pada tanggal 03 November 2020, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa RUSTAM SAMAN WAYATIM adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Provost Sipers dengan pangkat Praka NRP 31090588790489.

2. Bahwa Terdakwa Praka RUSTAM SAMAN WAYATIM NRP 31090588790489 tidak memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Dandim 1501/Ternate selaku komandan satuannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan berupa surat : 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Staf Pers Kodim 1501/Ternate periode bulan September 2020 s.d. bulan November 2020 yang ditandatangani oleh Pasipers Kodim 1501/Ternate Kapten Inf Halil Madjid Jennah NRP. 11090018991186.

Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan Denmadam XVI/Pattimura sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2021 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan, kemudian ditulis DIS yang berarti Desersi. Lagi pula daftar absensi tersebut telah ditandatangani oleh pejabat

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor : 7-K/PM.III-18/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dan bersesuaian dengan keterangan para saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sampai dengan perkaranya disidangkan sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya berhenti, untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni :
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya surat keputusan penyerahan perkara (Skeppera) atau setidaknya-tidaknya sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan Oditur Militer.
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi, karena komandan satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim mengkonstantir fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor : 7-K/PM.III-18/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa RUSTAM SAMAN WAYATIM adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Provost Sipers Kodim 1501/Ternate dengan pangkat Praka NRP 31090588790489.
2. Bahwa benar pada bulan April 2020 Sdr. Hamdan (warga Galela Halmahera Utara) datang ke Makodim 1501/Ternate menemui Kapten Inf Halil Jenna (Pasi Pers Kodim 1501/Ternate) dan minta diselesaikan permasalahannya dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah membantu Sdr. Hamdan menagih uang milik Sdr. Hamdan yang dipinjam oleh seorang warga Kota Ternate, namun setelah Terdakwa berhasil menagih uang milik Sdr. Hamdan ternyata Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Hamdan melainkan dipergunakan sendiri untuk keperluan sehari-hari Terdakwa, kemudian setelah dimediasi oleh Kapten Inf Halil Jenna dan Serka Syahjuan (Bati Inteldim 1501/Ternate selanjutnya diperoleh solusi yaitu Terdakwa meminjam uang di koperasi sebesar RP 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk mengganti uang Sdr. Hamdan.
3. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2020 Terdakwa meminjam uang dari Saksi-1 PURNOMO SUIN sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa yang rusak, setelah sepeda motor tersebut diperbaiki Terdakwa menggadaikannya kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
4. Bahwa benar pada tanggal 6 September 2020 sekira pukul 12.00 WIT ketika Saksi-1 dan Terdakwa melaksanakan tugas dinas dalam selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor yang digadaikan kepada Saksi-1 untuk menjemput anaknya di Kel. Tanah Tinggi Kota Ternate, namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi-1 dengan alasan sepeda motor tersebut rusak lagi dan dimasukkan ke bengkel di Kel. Tanah Tinggi Kota Ternate.
5. Bahwa benar seminggu kemudian Saksi-1 melihat sepeda motor tersebut dipakai oleh mertua Terdakwa, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menanyakan sepeda motor tersebut namun handphone Terdakwa tidak aktif.
6. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2020 sekira pukul 07.00 WIT saat dilakukan pengecekan personel pada saat apel pagi di kesatuan Kodim 1502/Ternate ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di Kota Ternate dan sekitarnya serta di tempat-tempat yang diduga sering didatangi Terdakwa namun tidak diketemukan.

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor : 7-K/PM.III-18/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XVIII Ternate sesuai surat pelimpahan perkara dari Dandim 1501/Ternate Nomor B/422/X/2020 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa : 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Staf Pers Kodim 1501/Ternate periode bulan September 2020 s.d. bulan November 2020 yang ditandatangani oleh Pasipers Kodim 1501/Ternate Kapten Inf Halil Madjid Jennah NRP. 11090018991186, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan Kodim 1501/Ternate sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2021 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan, kemudian ditulis DIS yang berarti Desersi.
9. Bahwa benar pada tanggal 3 November 2020 Kesatuan Kodim 1501/Ternate telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-40/A-27/XI/2020/IDIK/XVI/1 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 3 November 2020 atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
11. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan karena Terdakwa mempunyai utang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selain itu Terdakwa mempunyai permasalahan uang dengan Sdr. Hamdan.
12. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 1501/Ternate atau atasan lain yang berwenang, tidak pernah menghubungi kesatuannya baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.
13. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 1501/Ternate atau atasan lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1501/Ternate tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM yaitu "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor : 7-K/PM.III-18/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkwafilisir mengenai unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor : 7-K/PM.III-18/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa RUSTAM SAMAN WAYATIM adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Provost Sipers Kodim 1501/Ternate dengan pangkat Praka NRP 31090588790489.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Babullah Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/6/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 menyatakan Terdakwa RUSTAM SAMAN WAYATIM sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Praka NRP 31090588790489, Kesatuan Kodim 1501/Ternate yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-19 Ambon melalui Oditur Militer IV-19 Ambon.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja.

Bahwa menurut S.R. Sianturi mengartikan istilah "karena salahnya" menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana culpa. Selain dari pada itu dalam istilah karena salahnya tercakup juga perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, keteledoran, kurang hati-hatian dan lain sebagainya. Artinya ada tindakan jasmaniah yang terjadi yang sangat erat hubungannya dengan unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kelalaian.

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku dengan sadar mengetahui segala akibat perbuatannya dan menginsyafinya atas perbuatannya atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

Yang dimaksud dengan ketidak hadiran menurut pasal 95 KUHPM ialah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku.

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor : 7-K/PM.III-18/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan tanpa ijin ialah si pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan/tulisan, baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan April 2020 Sdr. Hamdan (warga Galela Halmahera Utara) datang ke Makodim 1501/Ternate menemui Kapten Inf Halil Jenna (Pasi Pers Kodim 1501/Ternate) dan minta diselesaikan permasalahannya dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah membantu Sdr. Hamdan menagih uang milik Sdr. Hamdan yang dipinjam oleh seorang warga Kota Ternate, namun setelah Terdakwa berhasil menagih uang milik Sdr. Hamdan ternyata Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Hamdan melainkan dipergunakan sendiri untuk keperluan sehari-hari Terdakwa, kemudian setelah dimediasi oleh Kapten Inf Halil Jenna dan Serka Syahjuan (Bati Inteldim 1501/Ternate selanjutnya diperoleh solusi yaitu Terdakwa meminjam uang di koperasi sebesar RP 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk mengganti uang Sdr. Hamdan.
2. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2020 Terdakwa meminjam uang dari Saksi-1 PURNOMO SUIN sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa yang rusak, setelah sepeda motor tersebut diperbaiki Terdakwa menggadaikannya kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
3. Bahwa benar pada tanggal 6 September 2020 sekira pukul 12.00 WIT ketika Saksi-1 dan Terdakwa melaksanakan tugas dinas dalam selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor yang digadaikan kepada Saksi-1 untuk menjemput anaknya di Kel. Tanah Tinggi Kota Ternate, namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi-1 dengan alasan sepeda motor tersebut rusak lagi dan dimasukkan ke bengkel di Kel. Tanah Tinggi Kota Ternate.
4. Bahwa benar seminggu kemudian Saksi-1 melihat sepeda motor tersebut dipakai oleh mertua Terdakwa, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menanyakan sepeda motor tersebut namun handphone Terdakwa tidak aktif.

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor : 7-K/PM.III-18/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2020 sekira pukul 07.00 WIT saat dilakukan pengecekan personel pada saat apel pagi di kesatuan Kodim 1502/Ternate ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di Kota Ternate dan sekitarnya serta di tempat-tempat yang diduga sering didatangi Terdakwa namun tidak diketemukan.
6. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XVIII Ternate sesuai surat pelimpahan perkara dari Dandim 1501/Ternate Nomor B/422/X/2020 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa : 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Staf Pers Kodim 1501/Ternate periode bulan September 2020 s.d. bulan November 2020 yang ditandatangani oleh Pasipers Kodim 1501/Ternate Kapten Inf Halil Madjid Jennah NRP. 11090018991186, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan Kodim 1501/Ternate sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2021 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan, kemudian ditulis DIS yang berarti Desersi.
8. Bahwa benar pada tanggal 3 November 2020 Kesatuan Kodim 1501/Ternate telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-40/A-27/XI/2020/IDIK/XVI/1 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 3 November 2020 atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
10. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan karena Terdakwa mempunyai utang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selain itu Terdakwa mempunyai permasalahan uang dengan Sdr. Hamdan.
11. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 1501/Ternate atau atasan lain yang berwenang, tidak pernah menghubungi kesatuannya baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.
12. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD telah menyadari apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor : 7-K/PM.III-18/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

13. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Denpom XVI/1 Ternate pada tanggal 3 November 2020 tanpa seizin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu Kesatuan Kodim 1501/Ternate. Namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di Kesatuan Kodim 1501/Ternate dan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “Dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “Waktu perang”, adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “Operasi Militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam “Waktu damai”.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal.20 dari 25 hal. Putusan Nomor : 7-K/PM.III-18/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 3 November 2020 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 3 November 2020, Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1501/Ternate tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah batasan waktu ketidakhadiran Prajurit di Kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 3 November 2020 atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 51 (lima puluh satu) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Hal.21 dari 25 hal. Putusan Nomor : 7-K/PM.III-18/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasnya baik untuk selamanya, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepenuhnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya.

Hal.22 dari 25 hal. Putusan Nomor : 7-K/PM.III-18/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin komandan sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 3 November 2020 ternyata Terdakwa masih meninggalkan kesatuan sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus pada tanggal 29 April 2021, sehingga keadaan ini menjadi keadaan yang memberatkan diri Terdakwa, karena Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan satuan dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus pada tanggal 29 April 2021 atau selama 228 (dua ratus dua puluh delapan) hari atau selama 7 (tujuh) bulan dan 18 (enam belas) hari.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, maka kini tibalah saatnya Majelis Hakim mengkonstituir tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dihadapkan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, yaitu sejak tanggal 14 September 2020 dan hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 29 April 2021 belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, oleh karenanya untuk memberikan efek jera terhadap Terdakwa dan juga agar perbuatannya tidak ditiru oleh Prajurit yang lain maka Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer, sehingga terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Staf Pers Kodim 1501/Ternate periode bulan September 2020 s.d. bulan November 2020 yang ditandatangani oleh Pasipers Kodim 1501/Ternate Kapten Inf Halil Madjid Jennah NRP. 11090018991186.

Hal.23 dari 25 hal. Putusan Nomor : 7-K/PM.III-18/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa daftar absensi tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/09/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010 pada butir a mengatur besaran biaya perkara tingkat pertama adalah sebagai berikut : Tamtama 5.000 s/d 10.000, Bintara 10.000 s/d 15.000, Pama 15.000 s/d 20.000, Pamen 20.000 s/d 25.000, Pati 25.000 s/d 30.000.

Mengingat : 1. Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
2. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
3. Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
4. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017.
6. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu RUSTAM SAMAN WAYATIM, Praka NRP 31090588790489, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Staf Pers Kodim 1501/Ternate periode bulan September 2020 s.d. bulan November 2020 yang ditandatangani oleh Pasipers Kodim 1501/Ternate Kapten Inf Halil Madjid Jennah NRP. 11090018991186.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal.24 dari 25 hal. Putusan Nomor : 7-K/PM.III-18/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari ini Kamis tanggal 29 April 2021 oleh Sultan, S.H. Kolonel Chk NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Saleh, S.H., Mayor Chk NRP 11010001540671 dan Arif Kusnandar, S.H., Mayor Chk NRP 11030028510981 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 110300104405578, Panitera Pengganti Riska Dori, S.H. Letnan Dua Chk NRP 21010058540582 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sultan, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota I

Ttd

Muhammad Saleh, S.H.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota II

Ttd

Arif Kusnandar, S.H.
Mayor Chk NRP 11030028510981

Panitera Pengganti

Ttd

Riska Dori, S.H.
Letnan Dua Chk NRP 21010058540582

Hal.25 dari 25 hal. Putusan Nomor : 7-K/PM.III-18/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)